



P U T U S A N
Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RISMAWAN Bin ADE;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/19 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Neundeut RT.020 RW.002 Desa Neglasari
Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yoga Noviyanto, S.IP, S.H., Melinda Amelia, S.H., Yeti Suryati, S.H., dan Tati Puspitasari, S.H., para Advokat beralamat di Perum Mutiara Citra RT.05 RW.12 kelurahan Sukamaju Kidul kecamatan Indihiang kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 124/LBH/WL/2021, tanggal 5 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Tsm tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Tsm tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rismawan Bin Ade telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong buah baju kaos lengan panjang warna hijau tua polos;
 - 1 (satu) potong buah celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah kerudung warna hijau polos;
 - 1 (satu) buah BH atau miniset warna merah muda gambar kartun princess;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah tua;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meminta maaf sebesar-besarnya terhadap korban dan menyesali apa yang sudah terdakwa lakukan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa masih sangat muda dan memiliki kesempatan hak untuk dapat hidup jauh lebih baik, terutama dalam berbagi kepada kedua orangtua;
3. Bahwa Terdakwa memohon pada Majelis Hakim untuk dapat memutus seringan-ringannya;
4. Bahwa jika pada akhirnya Terdakwa harus tetap ditahan dan tidak ada pertimbangan, Terdakwa akan dengan pasrah mener dan ikhlas setidaknya terdakwa ditahan dan dianggap sah bersalah secara terhormat atas kejujuran Terdakwa;
5. Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa Rismawan Bin Ade, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 pukul 13.00 WIB bertempat di Kp. Rancak Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret atau suatu waktu dalam tahun 2021 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban masih berumur ± 12 tahun yang lahir pada tanggal 07 November 2008 berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 3206-LT-24052018-0186 tanggal 24 Mei 2018 dan Kartu Keluarga Nomor 3206142302086520 tanggal 02-01-2018;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak korban dengan cara awalnya anak korban sedang duduk di tangga, lalu terdakwa menghampiri anak korban lalu Terdakwa menarik bahu anak korban lalu setelah itu Terdakwa langsung memeluk, mencium bibir dan meremas payudara sebelah kiri anak korban lalu tidak lama kemudian Terdakwamengajak anak korban dengan menunjukan ke arah kamar mandi dengan berkata "HAYU WANG KADITU"

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban jawab "ALIM" artinya "TIDAK MAU" lalu terdakwa menarik paksa tangan anak korban membawa anak korban masuk ke dalam kamar mandi, setelah di dalam kamar mandi Terdakwa membuka celana nya sampai lepas lalu setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban dengan cara menariknya sampai lepas sedangkan baju dan BH anak korban di tarik ke atas lalu setelah itu Terdakwa mendudukkan anak korban di atas lantai dengan posisi kaki di buka (mengkangkang) lalu setelah itu Terdakwa duduk di atas paha anak korban kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin nya kedalam alat kelamin anak korban sambil di gerak-gerakan keluar masuk selama kurang lebih 4 (empat) menit namun anak korban tidak ingat Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau tidak nya setelah itu Terdakwa memakaikan lagi celana dan celana dalam anak korban, lalu setelah itu anak korban keluar dari kamar mandi duduk lagi di tangga;

- Bahwa ketika dilakukan persetubuhan anak korban dipaksa dan tidak bisa melawan dikarenakan tenaganya tidak sekuat terdakwa dan setelah disetubuhi anak korban juga merasa takut;
- Bahwa akibat yang dialami oleh anak korban setelah disetubuhi oleh terdakwa yaitu anak korban merasakan sakit di bagian alat kelaminnya dan perih pada saat buang air kecil disertai keluar darah serta anak korban menjadi murung dan sering melamun serta kepercayaan dirinya hilang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban yang berumur ± 12 tahun sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No: 440/17/IV/RSUD SMC/2021 tanggal 12 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Asep Taslim, Sp.OG. :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur dua belas tahun pada hasil pemeriksaan tampak discharge minl di sekitar dinding vagina dan luka lecet, darah tidak ada, selaput dara tampak tidak utuh. Tampak robekan di arah jam satu, tiga, empat, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas;

Catatan lain :

Test kehamilan negative

Apus vagina menunjukkan tidak ditemukan spermatozoa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Rismawan Bin Ade, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 pukul 13.00 WIB bertempat di Kp. Rancak Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupeten Tasikmalaya atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret atau suatu waktu dalam tahun 2021 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa anak korban masih berumur ± 12 tahun yang lahir pada tanggal 07 November 2008 berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 3206-LT-24052018-0186 tanggal 24 Mei 2018 dan Kartu Keluarga Nomor 3206142302086520 tanggal 02-01-2018;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara awalnya anak korban sedang duduk di tangga, lalu terdakwa menghampiri anak korban lalu Terdakwa menarik bahu anak korban lalu setelah itu Terdakwa langsung memeluk, mencium bibir dan meremas payudara sebelah kiri anak korban lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengajak anak korban dengan menunjukan ke arah kamar mandi dengan berkata " HAYU WANG KADITU" anak korban jawab "ALIM" artinya "TIDAK MAU" lalu terdakwa menarik tangan anak korban membawa anak korban masuk ke dalam kamar mandi, setelah di dalam kamar mandi Terdakwa membuka celana nya sampai lepas lalu setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban dengan cara menariknya sampai lepas sedangkan baju dan BH anak korban di tarik ke atas lalu setelah itu Terdakwa mendudukkan anak korban di atas lantai dengan posisi kaki di buka (mengkangkang) lalu setelah itu Terdakwa duduk di atas paha anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin nya kedalam alat kelamin anak korban sambil di gerak-gerakan keluar masuk selama kurang lebih 4 (empat) menit namun anak korban tidak ingat Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau tidak nya setelah itu Terdakwa memakaikan lagi celana dan celana dalam anak korban , lalu setelah itu anak korban keluar dari kamar mandi duduk lagi di tangga;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami oleh anak korban setelah disetubuhi oleh terdakwa yaitu anak korban merasakan sakit di bagian alat kelaminnya dan perih pada saat buang air kecil disertai keluar darah serta anak korban menjadi murung dan sering melamun serta kepercayaan dirinya hilang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban yang berumur ± 12 tahun sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No: 440/17/IV/RSUD SMC/2021 tanggal 12 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Asep Taslim, Sp. OG. :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur dua belas tahun pada hasil pemeriksaan tampak discharge minl di sekitar dinding vagina dan luka lecet, darah tidak ada, selaput dara tampak tidak utuh. Tampak robekan di arah jam satu, tiga, empat, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas;

Catatan lain :

Test kehamilan negative

Apus vagina menunjukkan tidak ditemukan spermatozoa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau;

Ketiga;

Bahwa RISMAWAN Bin ADE, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 pukul 13.00 WIB bertempat di Kp. Rancak Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret atau suatu waktu dalam tahun 2021 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa anak korban Anak korban masih berumur ± 12 tahun yang lahir pada tanggal 07 November 2008 berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3206-LT-24052018-0186 tanggal 24 Mei 2018 dan Kartu Keluarga Nomor 3206142302086520 tanggal 02-01-2018;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya tersangka ke dapur sekalian ke kamar mandi untuk buang air kecil kemudian tersangka melihat anak korban sedang duduk di tangga, lalu tersangka mendekati anak korban dan duduk disebelah anak korban lalu tersangka menarik bahu dan merangkul anak korban lalu tersangka mencium bibirnya sambil memainkan lidah tersangka dan anak korban lalu setelah itu tersangka meraba payudara anak korban yang sebelah kanan, Setelah itu tersangka naik lagi keatas sedangkan anak korban masih duduk di tangga bawah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban menjadi pemurung dan kepercayaan dirinya hilang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang telah saksi diberikan di Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tidk dipaksa pada saat diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan saksi sebagai Satgas (satuan tugas) P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) dan Satgas (satuan Tugas) KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) telah melaporkan kejadian tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah Anak korban;
- Bahwa yang telah menyetubuhi Anak korban yaitu Terdakwa Rismawan dan teman-temannya;
- Bahwa saksi mengetahui dari Anak korban setelah anak saksi bercerita bahwa anak saksi telah dicabuli oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 13.00 di Kp. Rancak Desa. Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa sebelumnya ada warga masyarakat Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya melapor ke KPAI tentang adanya kejadian persetubuhan anak dibawah umur dna korbanya merupakan warga Kp. Mekarwangi RT.003 RW.009 Desa Sundawenang Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, dikarenakan orangtua Anak korban tidak memungkinkan untuk menjadi pelapor sehingga saksi yang merupakan Satgas P2TP2A dan Anggota Satgas KAI berkewajiban untuk membantu mendapatkan keadilan bagi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagana Terdakwa menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa dan teman-temannya melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada saat disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Anak korban masih berumur 12 tahun;
- Bahwa Anak korban belum pernah menikah;
- Bahwa kondisi Anak korban sekarang ini sering merasa lemas dan pusing serta sakit pada alat kelaminnya;
- Bahwa benar pihak Korban datang ke ke Desa lalu ke KPAI untuk konsultasi
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut telah diadakan pertemuan di Aula Desa;
- Bahwa saksi pernah mendengar kejadian tersebut sudah ada islah antara keluarga Terdakwa dengan keluarga anak korban;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

2. Anak korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang telah saksi diberikan di Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dipaksa pada saat diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara terdakwa, sehubungan saksi telah dicabuli dan disetubuhi;
- Bahwa yang telah mencabuli dan menyetubuhi saksi yaitu Terdakwa Rismawan bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa teman-teman terdakwa yang telah menyetubuhi dan mencabuli saksi bernama saudara Bolu dan Saudara Irman;
- Bahwa saksi dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa dan teman-temannya, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, sekira jam 13.00 WIB di sebuah rumah Kp. Rancak Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara ketika saksi sedang berada didalam rumah sedang duduk ditangga datang terdakwa langsung memeluk sambil mencium pipi dan meremas-remas payudara saksi kemudian terdakwa mengajak ke kamar mandi/WC sambil terdakwa menarik tangan saksi membawa masuk ke kamar mandi setelah berada di kamar mandi terdakwa membuka celana dan celana saksi kemudian menyetubuhi saksi;
- Bahwa saksi disetubuhi oleh terdakwa kurang lebih 4 (empat) menit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan/sperma;
- Bahwa pada saat ke bukit Kacapi menggunakan sepeda motor Saudara Bolu;
- Bahwa selama di bukit Kacapi saksi dengan Saudara Bolu, Saudara Irwan dan temannya duduk sambil gobrol pada saat itu Saudara Bolu mengeluarkan minuman dari jok motor lalu Saudara Bolu dan teman-temannya minum kemudian Saudara Bolu menyuruh saksi untuk minum sambil memegang botol minuman Saudara Bolu memegang hidung saksi dan berkata "sok inum ulah dirasa" setelah saksi minum tiba-tiba kepala saksi terasa pusing dan pandangan terasa buram;
- Bahwa saksi dan teman-teman terdakwa berada di bukit Kacapi sebelum Jumatan;
- Bahwa setelah dari Bukit kacapi selanjutnya saksi dalam keadaan setengah sadar dibawa naik motor dibonceng oleh Saudara Bolu didempet bertiga dengan teman Saudara Bolu membawa saksi ke sebuah rumah di Kampung

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancak Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya sesampainya di rumah kosong kemudian saksi dibawa masuk ke dalam rumah kosong tersebut;

- Bahwa awalnya saksi sedang duduk di tangga, lalu terdakwa menghampiri saksi, lalu Terdakwa menarik bahu saksi lalu setelah itu Terdakwa langsung memeluk, mencium bibir dan meremas payudara sebelah kiri saksi kemudian Terdakwa mengajak saksi dengan menunjukan ke arah kamar mandi dengan berkata “ Hayu Wang Kaditu” saksi jawab “Alim” artinya “Tidak Mau” lalu terdakwa menarik paksa tangan saksi membawa masuk ke dalam kamar mandi, setelah di dalam kamar mandi Terdakwa membuka celana sampai lepas lalu setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi dengan cara menariknya sampai lepas sedangkan baju dan BH saksi di tarik ke atas lalu setelah itu Terdakwa mendudukkan saksi di atas lantai dengan posisi kaki di buka (mengkangkang) lalu setelah itu Terdakwa duduk di atas paha saksi kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin saksi sambil di gerak-gerakan keluar masuk setelah itu Terdakwa memakai lagi celana dan celana dalam saksi, lalu keluar dari kamar mandi kemudian saksi duduk lagi di tangga;
- Bahwa kemaluan terdakwa masuk lubang kemaluan saksi;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian tersebut kepada nenek saksi yang bernama Saudari Een;
- Bahwa setelah saksi disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya saksi merasakan sakit pada kemaluan pada saat saksi buang air kecil, dan dari kemaluan saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa sewaktu disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa, saksi tidak melakukan perlawanan karena badan saksi merasa lemas dan kepala pusing;
- Bahwa selain disetubuhi oleh terdakwa dan teman-temannya secara bergiliran, saksi tidak pernah disetubuhi oleh orang lain;
- Bahwa saksi merasa dipaksa pada saat masuk ke WC dengan cara tangan saksi ditarik oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak merasa senang diperlakukan seperti itu oleh terdakwa;
- Bahwa umur saksi pada waktu dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa dan teman-temannya adalah 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa pada waktu saksi berada di kampung Naga saksi sendirian;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Kampung Naga lumayan jauh;
- Bahwa yang mengajak ke bukit Kacapi adalah Saudara Bolu;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Saudara Bolu beserta teman-temannya berada di bukit Kacapi sejak sebelum Jumatan;
- Bahwa pada saat di bukit Kacapi minum-minuman beralkohol, namun saksi tidak mengetahui merk minumannya tetapi warnanya nggu dan rasanya pahit;
- Bahwa saksi minum setengah botol Aqua;
- Bahwa yang nawarin minuman Saudara Bolu;
- Bahwa awalnya saksi menolak, tetapi Saudara Boluaksa saksi untuk minum;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah minum badan saksi terasa lemas dan kepala pusing;
- Bahwa setelah minum saksi dibawa oleh Saudara Bolu ke rumah kosong lalu saksi masuk ke dalam rumah kemudian duduk di kursi shopa;
- Bahwa di rumah tersebut ada Wcnya;
- Bahwa posisi WC di lantai bawah dekat tangga;
- Bahwa posisi terdakwa sedang duduk di tangga kemudian terdakwa ngajak ke WC;
- Bahwa setelah keluar dari WC, pakai saudara tidak basah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi tidak benar, Terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi korban dan Terdakwa hanya pernah mencabuli korban dengan cara mencium bibir dan meraba-raba Payudara saja;

3. Saksi 2, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang telah saksi diberikan di Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tidak dipaksa pada saat diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa umur Anak korban masih dibawah umur kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa Anak korban merupakan cucu saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan cucu saksi yang bernama Anak korban telah disetubuhi dan dicabuli;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah mencabuli dan menyetubuhi cucu saksi Anak korban adalah Terdakwa Rismawan, Saudara Ade Riswandi alias Bolu, saudara Irwan Pratama;
- Bahwa saksi mengetahui Anak korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya, setelah Anak korban cerita sendiri kepada saksi bahwa kejadian persetubuhan atau pencabulan tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 13.00 di Kp. Rancak Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban, Terdakwa dan teman-temannya menyetubuhi Anak korban pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 10.00 WIB di Kp. Rancak Desa Nengla Sari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagana cara terdakwa dan teman-temannya menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban, Terdakwa dan teman-temannya menyetubuhinya lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, umur Anak korban masih 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa kondisi anak korban saudari. sekarang sering merenung dan terlihat murung tidak seperti biasanya;
- Bahwa Anak korban belum pernah menikah;
- Bahwa Anak korban mengatakan bahwa ia telah dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa Rismawan, Saudara Ade Riswandi, dan saudara Irwan Pratama;
- Bahwa Anak korban sudah sekolah kelas 5 SD;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah 3 (tiga) kali datang ke rumah saksi untuk meminta musyawarah;
- Bahwa pada saat keluarga terdakwa datang, saksi mener mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa pada saat keluarga terdakwa datang, anak korban ada hadir;
- Bahwa saat keluarga Terdakwa datang ke rumah saksi, saksi tidak mengatakan Terdakwa Ade Riswandi, saudara Irwan Pratama dan saudara Rismawan tidak ada menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi tidak benar, Terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi korban dan Terdakwa hanya pernah mencabuli korban dengan cara mencium bibir dan meraba-raba Payudara saja;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi 3, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang telah saksi diberikan di Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tidak dipaksa pada saat diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan telah terjadi persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak perempuan di bawah umur;
- Bahwa anak perempuan yang telah disetubuhi itu bernama ;
- Bahwa yang telah menyetubuhi dan mencabuli Anak korban adalah Terdakwa Ade Riswandi, saudara Irwan Pratama alias Ibro dan saudara Rismawan alias Aday;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa perbuatan persetubuhan dan pencabulan itu dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 13.00 WIB di Kp. Rancak Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagana terdakwa mencabuli anak saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Rismawan melakukan persetubuhan dan pencabulan setelah adanya laporan ke Polres Tasikmalaya, untuk saudara Irwan Pratama alias Ibro, saksi mengetahuinya setelah dia sendiri bercerita kepada saksi setelah diamankan pihak kepolisian, sedangkan untuk saudara Rismawan alias Aday, saksi mengetahuinya setelah adanya laporan ke Polres Tasikmalaya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 09.00 WIB saya pernah bersama-sama dengan Terdakwa Ade Riswandi alias Bolu, saudara Irwan Pratama alias Ibro dan saudara Rismawan alias Aday dan saudara pergi main ke bukit Kecapi;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa Ade Riswandi alias Bolu, saudara Irwan Pratama alias Ibro dan saudara Rismawan alias Aday dan Anak korban berkumpul bareng sambil ngobrol-ngobrol saat itu Saudara Ade Riswandi alias Bolu membawa sambil meracik minuman alkohol (pletok) kemudian kami minuman beralkohol itu secara bergantian, setelah habis minuman tersebut kemudian kami pulang;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban dibawa oleh Terdakwa dan saudara Rismawan berboncengan satu motor sedangkan saksi bersama dengan saudara Irwan satu motor;
- Bahwa setelah dari bukit Kecapi kemudian pulang ke rumah yang berada di Kp. Rancak Desa Neglasari Kecamatan Kawalu Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa setelah sampai rumah tersebut karena kepala saksi pusing dan sangat berat saksi langsung tidur, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa Ade Riswandi alias Bolu, saudara Irwan Pratama alias Ibro dan saudara Rismawan alias Aday dan Anak korban saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat sendiri teman terdakwa bernama Irwan sedang mencium dan merangkul anak korban;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa hanya meraba-raba payudara sedangkan teman terdakwa bernama Saudara Bolu telah menyetubuhi anak korban Anak korban dan saksi mendengar pada saat di kantor Polisi;
- Bahwa saksi yang mengajak minum-minuman;
- Bahwa saksi bertemu dengan para Terdakwa pada saat di kantor Polisi;
- Bahwa saksi yang membawa minuman Alkohol 70 % dicampur dengan kuku b;
- Bahwa yang minum ketika di bukit Kacapi adalah saksi, terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keluarga anak korban dan keluarga terdakwa telah melakukan pertemuan/musyawarah;
- Bahwa pada saat di rumah itu saksi tidur, sehingga saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa dan yang lainnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

5. Saksi 4, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang telah saksi diberikan di Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tidak dipaksa pada saat diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan terdakwa telah mencabuli Anak korban;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 13.00 di Kp. Rancak Desa. Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mencabuli Anak korban dari terdakwa sendiri setelah saksi diamankan di kantor polisi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagana terdakwa mencabuli Anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di lokasi akan tetapi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban masih dibawah umur yaitu sekitar 12 (dua belas tahun);
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa pada saat mencabuli Anak korban;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

6. Saksi 5, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang telah saksi diberikan di Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tidk dipaksa pada saat diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak perempuan dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak perempuan bernama Saudari. , orang Kp. Sindangwangi Desa Suna Wenang Kec. Salawu kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap Anak korban yaitu saksi dan saudara Ade Riswandi alias Bolu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 13.00 di Kp. Rancak Desa. Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pencabulan setelah saksi, saudara Ade Riswandi dan Terdakwa Rismawan alias Aday diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 09.00 WIB saksi bermain di rumah yang berada di Kp. Rancak Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya bersama saudara Gilang, kemudian saudara Gilang mengajak saksi pergi ke Bukit Kecapi karena saudara Gilang mengetahui Terdakwa membawa seorang perempuan yang bernama Anak korban, lalu ketika saksi dan Gilang diperjalanan arah mau ke bukit Kecapi saksi bersama saudara Gilang di suruh berhenti oleh Saudara Bolu yang ternyata Saudara Bolu mengikuti dari belakang, kemudian Saudara Bolu menyuruh saksi untuk membawa sepeda motor yang ditumpangi oleh Saudara Bolu dengan Anak korban sehingga saksi membawa Anak korban sampai ke bukit Kecapi;
- Bahwa setelah di bukit kecapi kami ngumpul sambil nogobrol-ngobrol dan Saudara Bolu membawa minuman beralkohol, kemudian kami meminum minuman beralkohol tersebut secara bergantian, setelah minuman beralkohol itu habis kami memutuskan untuk pulang dari bukit Kecapi;
- Bahwa Anak korban dibawa oleh Saudara Bolu dan Terdakwa Rismawan berboncengan satu motor sedangkan saya bersama saudara Gilang satu motor;
- Bahwa saudara Bolu membawa Anak korban pulang ke sebuah rumah tempat kami ngumpul/ nongkrong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagana terdakwa mencabuli Anak korban;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetubuhi Anak korban, saksi hanya melakukan pencabulan saja;
- Bahwa setahu saksi umur Anak korban sewaktu Terdakwa cabuli masih berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagana kondisi Anak korban sekarang;
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP kepolisian benar namun kenyataannya saksi tidak pernah melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak perempuan dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 pukul 13.00 WIB bertempat di Kp. Rancak Ds. Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap saudara yaitu Saudara Ade Riswandi alias Bolu dan saudara Irwan Pratama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak korban, Terdakwa hanya melakukan pencabulan saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban dengan cara pada saat Anak korban duduk di tangga, lalu Terdakwa mendekati Anak korban dan duduk di sebelah Anak korban lalu Terdakwa menarik bahu dan merangkul Anak korban lalu Terdakwa mencium bibirnya sambil memainkan lidahnya lalu setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara Anak korban sebelah kanan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa sedang tiduran di rumah, kemudian Terdakwa ditelpon teman Terdakwa mengajak Terdakwa untuk nongkrong di rumah yang biasa dipakai untuk nongkrong-nongkrong yang berada di Kp. Rancak Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, Terdakwa bermain di rumah yang berada di Kp. Rancak Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya lalu sekitar 20 menit datang teman Terdakwa menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah tempat nongkrong tersebut, sesampainya disana sudah ada Saudara Bolu, saudara Gilang dan saudara Irwan dan saudara Ama sedang meminum minuman beralkohol lalu Terdakwa pun ikut minum minuman beralkohol tersebut, setelah itu Saudara Bolu mengajak Terdakwa untuk pergi ke bukit Kecapi, dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu motor Saudara Bolu dan motor saudara Gilang lalu Terdakwa dan saudara Gilang pergi mengambil sepeda motor saudara Gilang yang dipinjam oleh temannya sedangkan saudara Irwan dan saudara Ama menunggu di rumah tempat nongkrong tadi, lalu tidak lama setelah itu Saudara Bolu datang kembali membawa perempuan Anak korban, lalu setelah itu saudara Ama dan Saudara Bolu memakai sepeda motor saudara Gilang sedangkan saudara Irwan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak korban memakai sepeda motor Saudara Bolu berangkat ke bukit Kecapi;

- Bahwa setelah berada di bukit Kecapi kami ngumpul sambil ngobrol-ngobrol dan Saudara Bolu membawa minuman beralkohol, kemudian kami meminum minuman beralkohol secara bergantian, setelah minuman beralkohol itu habis kami memutuskan untuk pulang dari bukit kecapi;
- Bahwa Anak korban dibawa oleh Saudara Bolu dan Terdakwa berboncengan satu motor sedangkan saudara Irwan bersama saudara Gilang satu motor;
- Bahwa Anak korban dibawa pulang ke sebuah rumah tempat ngumpul/nongkrong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui umur Anak korban sewaktu Terdakwa cabuli masih berumur 12 (dua belas) tahun.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagana kondisi Anak korban sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Anak korban belum pernah menikah dan masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Verbalisan 1, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sendiri ikut mendampingi dalam membuat berita acara pemeriksaan terdakwa dan saksi-saksi;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa dan saksi, saksi berada di ruangan pemeriksaan ikut mendampingi;
 - Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruang kerja unit Perempuan dan Anak;
 - Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruangan tertutup;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan dilakukan secara bergiliran;
 - Bahwa pemeriksaan dilakukan secara bergiliran satu-satu kecuali untuk dikonfrontir dengan yang lainnya;
 - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pemeriksaan saksi-saksi dilakukan oleh dua orang anggota Polisi termasuk saksi yang mendampingi;
 - Bahwa di ruang pemeriksaan ada sekitar 5 orang penyidik yang melakukan pemeriksaan karena perkara cukup banyak;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi dengan cara tanya jawab yang dituangkan dalam berita acara;
- Bahwa pada saat pemeriksa bertanya kepada terdakwa langsung dijawab oleh terdakwa atau saksi kemudian pertanyaan dan jawabannya langsung di ketik dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa berita acara Pemeriksaan saksi anak korban tersebut semuanya hasil pertanyaan oleh Pemeriksa dan dijawab oleh saksi anak korban;
- Bahwa isi berita acara pemeriksaan tersebut diperlihatkan dan dibaca sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan saksi tidak memberikan tekanan atau arahan kepada terdakwa;
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan itu saksi tidak memberi pengarahan baik kepada terdakwa atau saksi-saksi;
- Bahwa jawaban dari saksi atau terdakwa berdasarkan dari cerita saksi dan terdakwa, kami tidak ada merekayasanya;
- Bahwa pada saat di periksa, terdakwa ada mengakui telah menyetubuhi korban;
- Bahwa setelah selesai terdakwa diperiksa hasil Berita Acara pemeriksaan terdakwa diperlihatkan dan dibaca sendiri oleh terdakwa kemudian ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi tidak ada melakukan kekerasan atau paksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa di dalam Berita Acara Kepolisian dan Dakwaan dari Penuntut umum, korban Anak korban dicekoki oleh Terdakwa namun di persidangan Terdakwa tidak ada mencekoki minuman kepada korban , telah sesuai dengan pengakuan korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Saksi a de charge 1, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah perkara pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Anak korban;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencabulan itu adalah terdakwa Rismawan, Saudara Ade Riswandi, saudara Irwann pratama;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa saudara Ade Rismawan dan saudara Irwan Pratama sedangkan dengan saudara Rismawan adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagana terdakwa melakukannya;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian itu saksi memediasi antara pihak keluarga terdakwa dan pihak keluarga anak korban kemudian saksi kumpulkan mereka bertiga kemudian ditanya-tanya tentang kejadian sebenarnya, lalu saksi bersama dengan perwakilan keluarga Terdakwa datang ke rumah korban Anak korban untuk menanyakan langsung kepada Anak korban;
- Bahwa di rumah Anak korban, ada Anak korban, neneknya dan saudaranya;
- Bahwa saksi datang kerumah keluarga anak korban berdua dengan Saudari Ade yaitu orang tua terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak korban dan keluarganya tidak mau melaporkan permasalahan ini ke pihak kepolisian, lalu pengakuan dari Anak korban bahwa Terdakwa Ade Riswandi, saudara Irwan Pratama dan saudara Rismawan tidak ada melakukan persetubuhan, hanya melakukan pencabulan yaitu meraba-raba payudara dan menciumi Anak korban;
- Bahwa pertemuan Anak korban dan terdakwa tidak disengaja;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui telah mencabuli anak korban akan tetapi tidak menyetubuhi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia tidak pernah mencekoki Anak korban minuman keras;
- Bahwa pada saat kejadian saksi anak korban masih dibawah umur yaitu sekitar 12 (dua belas tahun);
- Bahwa saksi mengetahui dari keluarga terdakwa ada permintaan maaf terhadap keluarga anak korban;
- Bahwa menurut saksi perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut perbuatan salah;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak korban Anak korban suka minum-minuman keras/mabuk;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi A de Charge 2, tanpa sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi kenal karena Terdakwa Rismawan anak kandung saksi sedangkan saudara Ade Rismawan dan saudara Irwan Pratama tetangga saksi;
- Bahwa yang saya ketahui dalam perkara ini adalah perkara pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Anak korban;
- Bahwa pelaku pencabulan itu adalah terdakwa saudara Rismawan Saudara Ade Riswandi, saudara Irwan pratama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagana terdakwa melakukannya;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian itu saya kumpulkan mereka bertiga kemudian ditanya-tanya tentang kejadian sebenarnya, lalu saya bersama dengan perwakilan keluarga Terdakwa datang ke rumah korban sdr. untuk menanyakan langsung kepada sdr ;
- Bahwa di rumah Anak korban, ada Anak korban, neneknya dan saudaranya;
- Bahwa awalnya anak korban Sdr dan keluarganya tidak mau melaporkan permasalahan ini ke pihak kepolisian, lalu pengakuan dari sdr bahwa Terdakwa dan saudara Rismawan, saudara Ade Riswandi, saudara Irwan Pratama tidak ada melakukan persetubuhan, hanya melakukan pencabulan yaitu meraba-raba payudara dan menciumi Anak korban;
- Bahwa upaya saksi ada melakukan islah di aula Desa yang disaksikan oleh Kades di tempat itu serta dihadiri oleh Ketua KPAI Tasikmalaya, disamping itu juga saya ada memberikan santunan kepada korban yang keseluruhannya sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta l ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian, anak korban masih dibawah umur yaitu sekitar 12 (dua belas tahun);
- Bahwa saksi telah menemui keluarga anak korban untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak korban Anak korban suka minum-minuman keras/mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui dari keluarga terdakwa ada permintaan maaf terhadap keluarga anak korban;
- Bahwa menurut saya perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut perbuatan salah;
- Bahwa terdakwa menyesali;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong buah baju kaos lengan panjang warna hijau tua polos;
- 1 (satu) potong buah celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah kerudung warna hijau polos;
- 1 (satu) buah BH atau miniset warna merah muda gambar kartun princess;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa diajak untuk nongkrong di sebuah rumah yang terletak di Kp. Rancak Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, lalu teman Terdakwa datang menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah tempat nongkrong tersebut, sesampainya disana sudah ada Saksi Bolu, saksi Gilang dan saksi Irwan dan saudara Ama, sedang meminum minuman beralkohol, lalu Terdakwa pun ikut minum minuman beralkohol tersebut, setelah itu Saudara Bolu mengajak Terdakwa untuk pergi ke bukit Kecapi, dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu motor Saksi Bolu dan motor saksi Gilang lalu Terdakwa dan saksi Gilang pergi mengambil sepeda motor saksi Gilang yang dipinjam oleh temannya sedangkan saksi Irwan dan saudara Ama menunggu di rumah tempat nongkrong tadi, lalu tidak lama setelah itu Saksi Bolu datang kembali membawa Anak Korban, lalu setelah itu saudara Ama dan Saksi Bolu memakai sepeda motor saksi Gilang sedangkan saksi Irwan dengan saksi memakai sepeda motor Saksi Bolu berangkat ke bukit Kecapi;
2. Bahwa benar setelah berada di bukit Kecapi Terdakwa dan teman-temannya nogobrol-ngobrol sambil meminum minuman beralkohol yang dibawa oleh saksi Bolu secara bergantian, setelah minuman beralkohol itu habis, lalu pulang dari bukit kecapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada saat pulang dari bukit kecap, Anak Korban dibawa oleh Saksi Bolu dan Terdakwa berboncengan satu motor sedangkan saksi Irwan bersama saksi Gilang dengan motor lainnya;
4. Bahwa benar setelah sampai di sebuah rumah yang terletak di Kp. Rancak Ds. Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, pada jam 13.00 WIB, pada saat Anak Korban duduk di tangga, lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan duduk di sebelahnya, lalu Terdakwa menarik bahu dan merangkul Anak Korban, lalu Terdakwa mencium bibirnya sambil memainkan lidahnya lalu setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara Anak korban sebelah kanan;
5. Bahwa benar anak korban tidak menghendaki perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadapnya;
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui umur Anak korban masih 12 (dua belas tahun) sewaktu Terdakwa melakukan;
7. Bahwa benar orangtua Terdakwa telah dating dan menemui Anak Korban dan keluarganya untuk menyelesaikan permasalahan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban secara damai;
8. Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan akta Kelahiran, pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, umur anak korban masih 12 (dua belas tahun), yang mana Anak Korban lahir pada tanggal 7 November 2008;
9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa anak korban merasa malu dan rendah diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ia mengaku bernama RISMAWAN Bin ADE, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah merupakan orang perseorangan dan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dksud dengan "memaksa" dalam tindak pidana ini adalah adanya pertentangan antara kemauan terdakwa dengan kemauan korban yang mana terdakwa menginginkan melakukan perbuatan cabul sedangkan korban tidak menginginkannya;

Menimbang, bahwa yang dksud dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Tipu muslihat*, yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung;
- *Serangkaian kebohongan*, yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya;
- *Membujuk*, yaitu menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dksud dengan *Anak*, menurut Bab I mengenai ketentuan umum, pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya, cium-ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa diajak untuk nongkrong di sebuah rumah yang terletak di Kp. Rancak Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, lalu teman Terdakwa dating menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah tempat nongkrong tersebut, sesampainya disana sudah ada Saksi Bolu, saksi Gilang dan saksi Irwan dan saudara Ama, sedang meminum minuman beralkohol, lalu Terdakwa pun ikut minum minuman beralkohol tersebut, setelah itu Saudara Bolu mengajak Terdakwa untuk pergi ke bukit Kecapi, dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu motor Saksi Bolu dan motor saksi Gilang lalu Terdakwa dan saksi Gilang pergi mengambil sepeda motor saksi Gilang yang dipinjam oleh temannya sedangkan saksi Irwan dan saudara Ama menunggu di rumah tempat nongkrong tadi, lalu tidak lama setelah itu Saksi Bolu datang kembali membawa Anak Korban, lalu setelah itu saudara Ama dan Saksi Bolu memakai sepeda motor saksi Gilang sedangkan saksi Irwan dengan saksi memakai sepeda motor Saksi Bolu berangkat ke bukit Kecapi;
- Bahwa benar setelah berada di bukit Kecapi Terdakwa dan teman-temannya nogobrol-ngobrol sambil meminum minuman beralkohol yang dibawa oleh saksi Bolu secara bergantian, setelah minuman beralkohol itu habis, lalu pulang dari bukit kecapi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat pulang dari bukit kecapi, Anak Korban dibawa oleh Saksi Bolu dan Terdakwa berboncengan satu motor sedangkan saksi Irwan bersama saksi Gilang dengan motor lainnya;
- Bahwa benar setelah sampai di sebuah rumah yang terletak di Kp. Rancak Ds. Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, pada jam 13.00 WIB, pada saat Anak Korban duduk di tangga, lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan duduk di sebelahnya, lalu Terdakwa menarik bahu dan merangkul Anak Korban, lalu Terdakwa mencium bibirnya sambil memainkan lidahnya lalu setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara Anak korban sebelah kanan;

telah terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Terdakwa telah mencium bibir anak korban, memegang dan meraba-raba payudara anak Korban;
2. Perbuatan Terdakwa berupa mencium bibir anak korban, memegang dan meraba-raba payudara, adalah perbuatan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun, dan Terdakwa telah mengetahui Anak Korban masih dibawah umur, sehingga telah terbukti pada waktu terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban masih tergolong sebagai anak karena umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kemauan anak Korban yang mana Terdakwa menginginkan mencium bibir anak korban, memegang dan meraba-raba payudara anak korban sedangkan anak korban tidak menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memaksa anak Korban Anak korban untuk melakukan perbuatan cabul, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, sebelum menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong buah baju kaos lengan panjang warna hijau tua polos;
- 1 (satu) potong buah celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah kerudung warna hijau polos;
- 1 (satu) buah BH atau miniset warna merah muda gambar kartun princess;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah tua;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Tsm atas nama Terdakwa Ade Riswandi alias Bolu Bin Sodikin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak Korban menjadi malu dan rendah diri;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban telah melakukan islah dan membuat berita acara islah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana perubahan kedua dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISMAWAN Bin ADE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong buah baju kaos lengan panjang warna hijau tua polos;
 - 1 (satu) potong buah celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah kerudung warna hijau polos;
 - 1 (satu) buah BH atau miniset warna merah muda gambar kartun princess;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah tua;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Tsm atas nama Terdakwa Ade Riswandi alias Bolu Bin Sodikin;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (I ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh Ridwan Sundariawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. dan Abdul Gafur Bungin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Engkus Kusmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Siti Haltun, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya..

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Panitera Pengganti,

Engkus Kusmawan, S.H.